

BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 144 /IV.02/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PENERIMABANTUAN DANA REHABILITASI
RUANG LABORATORIUM IPA BESERTA PERABOTNYA
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan penyaluran dana Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA Beserta Perabotnya Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Sekolah Menengah Pertama Negeri Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA Beserta Perabotnya di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019.

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Menengah Pertama Negeri Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Laboratorium Beserta Perabotnya di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan besaran dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KEDUA : Mekanisme Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan cara mentransfer dana yang telah ditetapkan dari rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan ke rekening Sekolah penerima dana dimaksud melalui 3 (tiga) tahapan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, yang tertuang dalam kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana Pendidikan Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2019

Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 144 / IV.02 / HK / 2019
TANGGAL : 22 Januari 2019

**DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUANG LABORATORIUM IPA BESERTA PERABOTNYA
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	OUTPUT KEGIATAN		NILAI PAGU	
				VOLUME	SATUAN		
1	10800520	SMPN 1 Natar	Natar	1,00	ruang	Rp	154.603.000,00
2	10800540	SMPN 2 Sidomulyo	Sidomulyo	1,00	ruang	Rp	153.340.000,00
J U M L A H				2,00	Ruang		307.943.000,00

Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN MUSTAFA KEMAL, TELEPON (0727) 322281; 322277, FAX : (0727) 322281
KALIANDA (35513)

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Lampung Selatan
Melalui : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra;
3. Kabag Hukum Setdakab Lampung Selatan.

Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
Nomor : 900/12-9/IV.02/2019
Tanggal : 25 Januari 2019
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi, Pembangunan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Jenjang PAUD, SD dan SMP Negeri/Swasta dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019.

Dengan hormat,

Sehubungan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi, Pembangunan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Jenjang PAUD, SD dan SMP Negeri/Swasta dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019, baik yang bersumber dari APBN/DAK dan APBD, maka dalam rangka tertib administrasi bersama ini kami ajukan permohonan penandatanganan Keputusan Bupati Lampung Selatan sebagaimana perihal tersebut diatas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun yang menjadi dasar untuk menerbitkan Keputusan Bupati dimaksud adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Keputusan Bupati dimaksud, telah kami koordinasikan dengan Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan baik isi maupun redaksinya dan telah berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan apabila Bapak berkenan tidak ada pertimbangan lain, maka mohon untuk dapat ditandatangani.

Demikian untuk maklum, terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Selatan

THOMAS AMIRICO, S.STP., MH

Pembina

NIP. 19800715 199912 1 002